

KAJIAN FILSAFAT ILMU TERHADAP EKONOMI ISLAM

Dinnul Alfian Akbar

Rika Lidyah*

Abstrak: *Islamic economics is based economy to a deity. The system starts from God, intended end, and use the means cannot be separated from the shari'ah. In addition to the basis of the deity, the Islamic economic system is also characterized by humanity. Because of the humanitarian idea also comes from the Lord. The importance of establishing Islamic economic thought based, two arguments, first, the theological argument. Second, empirical philosophical arguments and factual.*

ملخص: ويستند الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد إلى ألوهية. بدء تشغيل النظام من الله، ويقصد الله نهائية، واستخدام وسائل لا يمكن فصلها عن الشريعة الإسلامية. إلى أساس للألوهية، ويتميز أيضا النظام الاقتصادي الإسلامي من قبل الإنسانية. الفكرة الإنسانية يأتي أيضا من الله. ورأى أهمية وضع الاقتصادي الإسلامي يستند، حجتان، الأولى، وحجة لاهوتية. الثانية، والحجج الفلسفية التجريبية والواقعية.

Kata Kunci: *ekonomi islam, ekonomi sosialis, kepemilikan*

Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Dampak yang timbul dari cara pandang inilah yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, *disparitas* pendapatan dan kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkhis dan sebagainya.

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal menyelesaikan persoalan kemanusiaan, sosial ekonomi. Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan sosial

* Alamat koresponden penulis, email; rika_msi@yahoo.co.id.
atau Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang

ekonomi bahkan sebaliknya ia menciptakan dan melanggengkan kesenjangan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Disinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola dan struktur perekonomian dunia sekarang ini. Perlu ada suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih *humanistik* dengan menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, hadits dan sunnah, serta khasanah pemikiran para cendekiawan muslim.

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terpancar dari aqidah islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (*Allah kaghoyyatul ghoyyah*). Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam—meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi—mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan berdasarkan kepada aturan Allah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Nilai moral “samahah” (lapang dada, lebar tangan dan murah hati) ditegaskan dalam Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat Ilahi, baik selaku pedagang, konsumen, debitur maupun kreditur. Dengan demikian, posisi Ekonomi Islam terhadap nilai-nilai moral adalah sarat nilai (*value loaded*), bukan sekadar memberi nilai tambah (*value added*) apalagi bebas nilai (*value neutral*).

Jiwa tatanan dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*al adl*). Hal ini terlihat jelas pada pengakuan atas hak individu dan masyarakat. Sistem ekonomi

yang moderat, tidak menyakiti dan mengangkat yang lemah (kebalikan dari kapitalis), namun juga mengakui hak dan prestasi individu dan masyarakat (kebalikan dari sosialis). Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan rasa iri dengki dan dendam. Selain itu juga mengajarkan berkasih sayang, terutama kepada yang lemah.

Keterbatasan dalam pemahaman tentang ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) dapat menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki konsep operasional, namun hanya memiliki konsep-konsep teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fiqh tentang muamalah, seperti perdagangan, sewa-menyewa, simpan-pinjam dan lain-lain. Dengan kata lain sistem ekonomi Islam hanya berada pada tatanan konsep teoritis namun tidak memiliki konsep operasional praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya. Pemahaman seperti ini seringkali menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam hanya berisi garis-garis besar tentang ekonomi saja, tetapi tentang rinciannya tidak ada. Oleh karena itu, untuk memahami sistem ekonomi Islam secara lebih jauh, selain memerlukan pemahaman tentang Islam secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi secara umum.

Dalam pemikiran para ekonom muslim kontemporer paling tidak ada dua mazhab besar, yaitu: Mazhab Baqir as-Sadr dan Mazhab Mainstream.. *Pertama*, Mazhab Baqir as-Sadr dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal: *Iqtishadunna* (ekonomi kita). Menurut Baqir as-Sadr ilmu ekonomi harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *Philosophy of Economics* dan sisi *Science of economics*. Contoh *Science of economics* adalah teori permintaan, yaitu jika terjadi penurunan harga maka permintaan akan naik dan sebaliknya. Inilah yang diebut dengan *Science of economics*, ideologi manapun akan mengatakan hal yang sama. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Baqir

as-Sadr menolak prinsip sumberdaya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Mereka menolak semua teori ilmu ekonomi konvensional dan menyusun teori baru dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kedua, Mahzab Mainstraim berbeda pendapat dengan Mahzab Baqir as-Sadr. Mazhab ini merupakan mazhab yang paling dominan dalam mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam karena tokoh-tokoh yang mempopulerkan kebanyakan berasal dari tokoh islam. Mereka mengakui adanya keterbatasan sumberdaya, sedangkan keinginan yang tidak terbatas adalah hal yang alamiah. Sehingga pandangannya terhadap masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional, perbedaannya hanya pada cara menyelesaikan masalah. Mahzab Mainstraim membenarkan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumberdaya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan yang tidak terbatas, artinya dalam kondisi apapun tetap ada keterbatasan sumberdaya.

Epistemologis Ilmu Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam. Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam.

Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan

kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh muamalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqh muamalat. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh muamalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Hadits Nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Tetapi sebaliknya, fiqh muamalat belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena dia masih membutuhkan legalisasi dari Al-Quran dan Hadits. Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam dan ilmu fiqh muamalat tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya). Sedangkan teori kebenaran fiqh muamalat mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya, transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu saja sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan fiqh muamalat. Bahkan secara faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional.

Dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil simpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan kejegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (*demand*) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik”. Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam *context of discovery*.

Berbeda dengan hal itu, fiqh muamalat diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Al-Quran dan Hadits oleh para fuqaha. Melalui kaedah-kaedah ushuliyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan simpulan yang baik dan benar. Dengan demikian, fiqh muamalat menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaedah ushuliyah yang berbunyi *al-ashlu fi al-asyyai al-ibahah illa dalla daliluala tahrimihi* (asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya). Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nash yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional hanya disebabkan adanya beberapa nash yang mengharamkannya (misalnya lihat QS Al-Baqarah:275). Cara

kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal dengan *context of justification*.

Munculnya problem epistemologis sebagaimana disebutkan di atas bersumber dari paradigma metodologis yang disusun oleh para ulama mutaqqaddimin. Bagi para ulama mutaqqaddimin, misalnya, penyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip tabiyyah al-aql li an-naql. Ini berarti bahwa analisis hukum adalah naqli atau analisis teks sesuai dengan anggapan tidak ada hukum di luar teks-teks naqliyah. Sementara itu, mereka tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang terartikulasi dengan baik, meskipun Al-Ghazali telah membuat suatu paradigma pemaduan wahyu dengan mengembangkan teori mashlahat dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial. Dalam prakteknya, Al-Ghazali kemudian Al-Syatibi sebagai dua tokoh mashlahat dalam hukum Islam akhirnya jatuh juga dalam analisis tekstual seperti ulama-ulama lainnya.

Perbedaan antara ilmu ekonomi dan fiqh muamalat dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek aksiologisnya. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan fiqh muamalat berfungsi untuk mengatur hukum kontrak (*aqad*) baik yang bersifat sosial maupun komersil. Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis, sementara fiqh muamalat lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fiqh muamalat menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan dengan aspek aksiologis fiqh muamalat karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan fiqh muamalat. Sebagai contoh, modus transaksi kontemporer melalui perantara internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah dalam ilmu ekonomi sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui

memorandum of understanding (MOU) yang dibuat sebelumnya. Fiqh muamalat dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi tersebut. Sedikitnya terdapat dua kejanggalan dalam transaksi jenis ini. *Pertama* tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan, dan *kedua* tidak adanya aqad jual beli yang wajib diucapkan secara jelas oleh masing-masing pihak.

Kontribusi Para Ilmuwan terhadap Perkembangan Ilmu Ekonomi

Banyak ilmuwan muslim yang menulis, meneliti, dan menghasilkan teori-teori ekonomi yang hasilnya hingga sekarang masih relevan untuk dipelajari dan diterapkan. Beberapa ilmuwan muslim yang berhasil menghasilkan karya fenomenal pada teori ekonomi diantaranya adalah Ibnu Taimiyyah, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al Ghazali, dan masih banyak lagi. Ibnu Taimiyyah, misalnya, berhasil mengeluarkan teori yang dikenal dengan ‘price volatility’ atau naik turunnya harga di pasar. Dia menyatakan bahwa: *“Sebab naik turunnya harga di pasar bukan hanya karena adanya ketidakadilan yang disebabkan orang atau pihak tertentu, tetapi juga karena panjang singkatnya masa produksi (khalq) suatu komoditi. Jika produksi naik dan permintaan turun, maka harga di pasar akan naik, sebaliknya jika produksi turun dan permintaan naik, maka harga di pasar akan turun.”* Teori ini kalau kita kaji lebih dalam adalah menyangkut hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*) di pasar, yang kini justru secara ironi diakui sebagai teori yang berasal dari dunia barat.

- Nabi Muhamad: Perumus Pertama Ekonom Syariah

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad saw adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah, bahkan sebelum ia diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Pada zamannya telah dikenal pula transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (al-buyu’ wa al-‘uqu’d). Di samping, sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula bagaimana mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak termaksud telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi

dagang dan perikatan serta berbagai bentuk kontrak yang telah ada sebelumnya yang mendapat penyesuaian dengan wahyu, baik Alquran maupun Sunnah. Bahkan lebih jauh lagi, Sunnah Rasul telah mengatur berbagai alat transaksi dan teori pertukaran dan percampuran yang melahirkan berbagai istilah teknis ekonomi syariah serta hukumnya, seperti *al-buyu'*, *al-uqud*, *al-musyarakah*, *al-mudlarabah*, *al-musaqah*.¹ Sementara para aktivis awal di bidang ini adalah para Sahabat Rasul itu sendiri.

- Pengagas dan Aktivis Ekonomi Ssyariah

Suatu survei pemikiran ekonomi syariah berhasil menyusun pengagas, pemikir dan aktivis ekonomi Islam secara kronologis, walaupun belum begitu memadai. Berikut di bawah ini disajikan beberapa pengagas dasar ilmu ekonomi syariah yang melambangkan perkembangan pemikiran ekonomi syariah sekaligus.

- Zaid bin Ali (80-120H./699-738M)

Zaid adalah pengagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.

- Abu Hanifah (80-150H./699-767M)

Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam madzhab hukum yang sangat rasionlistis dan dikenal juga sebagai penjahit pakaian atau taylor dan pedagang dari Kufah, Iraq. Ia mengagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bay' al-sala'm* dan *al-mura'bahah*.

- Al-Awza'i (88-157H./707-774M.)

Nama lengkapnya Abdurahman al-Awza'i yang berasal dari Beirut, Libanon dan hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Ia adalah pengagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasannya, antara lain, kebolehan dan kesahihan sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari bentuk *mura'bahah* dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis.

- Imam Malik Bin Anas (93-179H./712-796M.)

Imam Malik lebih dikenal sebagai penulis pertama kitab hadis *al-Muwatha'*, dan Imam Madzhab hukum. Namun, ia pun memiliki pemikiran orisinal di bidang ekonomi, seperti: Ia

menganggap raja atau penguasa bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para pengusaha harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori *istislah* dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkannya mengandung analisis nilai kegunaan atau teori *utility* dalam filsafat Barat yang di kemudian hari diperkenalkan oleh Jeremy Benthan dan John Stuart Mill. Di samping itu, ia pun tokoh hukum Islam yang mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama.

- Abu Yusuf (112-182H./731-798H.)

Abu Yusuf adalah seorang hakim dan sahabat Abu Hanifah. Ia dikenal dengan panggilan jabatannya (al-Qadli=hakim) Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim dan dikenal perhatiannya atas keuangan umum serta perhatiannya pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni *Kitab al-Kharaj*. Karya ini berbeda dengan karya Abu 'Ubayd yang datang kemudian. Kitab ini, sebagaimana dinyatakan dalam pengantarnya, ditulis atas permintaan dari penguasa pada zamanya, yakni Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan untuk menghindari kedzaliman yang menimpa rakyatnya serta mendatangkan kemaslahatan bagi penguasa. Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar *jibayat al-kharaj, al-'usyur, al-shadaqat wa al-jawali (al-jizyah)*. Tulisan Abu Yusuf ini mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan menejemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari "diambil" oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pada pandangannya yang menentang pengendalian harga atau *tas'ir*, yakni penetapan harga oleh penguasa. Sedangkan Ibn Taymiyyah memperjelas secara lebih rinci dengan menyatakan bahwa *tas'ir* dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Hanya saja, ia

mempertegas, kapan *tas'ir* dapat dilakukan oleh pemerintah dan kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya.

- Abu 'Ubayd al-Qasim bin Sallam (157-224H/774-738M)

Pembahasan ekonomi syariah dalam karya Abu 'Ubayd, *al-Amwa'l*, diawali dengan enam belas buah hadis di bawah judul *haqq al-ima`m 'ala` al-ra'iyyah, wa haqq al-ra'iyyah ala al-ima`m (hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya)*. Buku ini dapat digolongkan sebagai karya klasik dalam bidang ilmu ekonomi syariah karena sistematika pembahasannya dengan merekam sejumlah ayat Alquran dan hadis di bidangnya. Bab pertama buku ini, umpamanya, diawali dengan mengutip hadis yang menyatakan bahwa agama itu adalah kritik: *al-d'in al-nshi'hat*; disusul hadis yang menyatakan bahwa setiap orang adalah "penggembala" yang bertanggungjawab atas gembalaanya yang secara tegas dicontohkan: seorang pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan bertanggung jawab atasnya; seorang suami bertanggung jawab atas gembalanya, yakni keluarganya; seorang isteri adalah penggembala dan bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya; seorang pekerja penggembala harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Kemudian ia pun mengutip sejumlah hadits tentang pemimpin yang *adil* dan *fajir*.

Pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan amanat kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya sehingga ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya; akhirnya ia pun mengutip *atsar* Sahabat yang mengingatkan kepada kaum Muslimin agar selalu berdzikir kepada Allah manakala dalam keadaan ragu, ketika bersumpah, dan ketika mengadili atau menetapkan dan memutuskan hukum. Abu 'Ubayd seolah-olah ingin menyatakan bahwa masalah ekonomi tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Dengan kata lain, ilmu ekonomi syariah adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu hukum ketata-negaraan. Sedangkan pada bab-bab berikutnya ia menjelaskan aneka jenis harta yang dikuasai negara dan hak rakyat atas harta termaksud dengan cara yang lebih

terurai dan selalu berdasarkan rujukan Alquran dan Sunnah. Kitab ini, jika dilihat dari tehnik penulisanya dengan mengutamakan pengutipan hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran, mirip dengan kitab fiqh atau hukum Islam pertama karya Imam Malik, *al-Muwatha'*, yang isinya adalah koleksi hadis-hadis yang bertajuk dan petunjuk hukum Islam.

- Abu Hamid al-Ghazali (1059-1111)

Tokoh yang lebih dikenal sebagai sufi dan filosof serta pengkritik filsafat terkemuka ini melihat bahwa uang bukanlah komoditi, melainkan alat tukar. Al Ghazali yang menyatakan bahwa kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari tiga, kebutuhan primer (*darruriyyah*), sekunder (*hajiat*), dan kebutuhan mewah (*takhsiniyyat*). Teori hirarki kebutuhan ini kemudian 'diambil' oleh William Nassau Senior yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*), sekunder (*decency*), dan kebutuhan tertier (*luxury*). Al Ghazali juga menyatakan tentang tujuan utama dari penerepan syariah adalah masalah religi atau agama, kehidupan, pemikiran, keturunan, dan harta kekayaan yang bersangkutan dengan masalah ekonomi.

- Tusi (1201-1274)

Tusi adalah penulis buku dalam bahasa Persia, *Akhlaq-i-Nasiri* yang menjelaskan bahwa: Apabila seseorang harus tetap menghasilkan makanan, pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan dapat bertahan hidup karena tidak akan mempunyai makanan yang cukup untuk jangka lama. Akan tetapi, karena orang bekerja sama dengan lainya dan setiap orang melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya sehingga menghasilkan konsumsi yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri. Keadilan hukum pun mengendalikan pertukaran produk barang-barang yang menjamin ketersediannya untuk semua orang. Dengan demikian, Tuhan dengan segala kebijaksanaan-Nya, membedakan aktivitas dan cita rasa orang sedemikian rupa, sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaan yang berbeda-beda untuk saling membantu. Perbedaan-perbedaan inilah yang melahirkan sruktur internasional dan sistem ekonomi

umat manusia. Maka terjadilah kerjasama timbal balik. Timbulah berbagai bentuk kontrak sosial.

- Ibnu Taymiyyah (1262-1328)

Ibnu Taymiyyah dalam kitabnya, *al-Siyasa` t al-Syar`iyyah fi` Ishla`h al-Ra`iy wa al-Ra`iyyah* menegaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat yang ia sebut *ada` al-ama`na` t ila` hliha`*. Pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatannya menjadi bagian dari seni oleh negara (*al-siya`sa` t l-syar`iyyah*) pengertian *al-siyasah al-dustu`riyyah* maupun *al-siya`sa` t al-ma`liyyah* (politik hukum publik dan privat). Sedangkan dalam karya lainnya, *al-Hisbah fi` al-Islam`*, lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar; pengawasan pasar; hingga akuntansi yang erat kaitannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah. Dengan demikian, seperti halnya Abu `Ubayd, nampaknya Ibn Taymiyyah mempunyai kerangka pikir yang sejalan dalam pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaran.

- Ibn Khaldun (1332-1406)

Cendekiawan asal Tunisia ini lebih dikenal sebagai Bapak ilmu sosial. Namun demikian, ia tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Walaupun kitabnya, *al-Muqaddimah*, tidak membahas bidang ini dalam bab tertentu, namun ia membahasnya secara berserakan di sana sini. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi jauh lebih luas daripada definisi Tusi. Ia dapat melihat dengan jelas hubungan antara ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Referensi filosofisnya yang merujuk kepada “ketentuan akal dan etika” telah mengantarnya kepada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif dan sekaligus positif. Terminologi *jumhur* yang berarti massa yang digunakannya menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari *jumhur*.

Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa, bukan pada individu yang terkucil. Ia melihat hubungan timbal balik

antara faktor-faktor: ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia pun mengetengahkan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yakni: pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga. Pemikirannya dapat disejajarkan dengan penulis klasik sekaliber Adam Smith, Ricardo, Malthus dan penulis neo klasik sekaliber Keynes. Ibnu Khaldun yang menghasilkan teori pengembangan dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan. Umer Chapra (2000), menyatakan bahwa Ibnu Khaldun berhasil memberikan pencerahan pada dunia ekonomi, dimana peran negara sangatlah penting dalam pembangunan sosial. Ibnu Khaldun menekankan bahwa *syariah* tidak akan tegak jika tidak melalui peran negara atau penguasa, negara tidak akan berjalan baik tanpa adanya implementasi hukum *syariah*. Negara atau pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa adanya orang (khalifah). Keberlangsungan orang tidak akan berjalan tanpa adanya kapital/harta (*al maal*). Harta didapatkan dari pembangunan yang signifikan (*imarat*), dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya keadilan, dan keadilan adalah salah satu kriteria manusia di *hisab* oleh Allah SWT. Maka, menurut Ibnu Khaldun penerapan syariah pada negara tidak akan tegak tanpa didasari oleh keadilan di bidang sosial dan ekonomi.

- Al-Mawardi (w.450H.)

Penulis *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, adalah pakar dari kubu Syafi'iyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal (*li hara'sat al-di'n wa al-umur al-dunyawiyyah*). Jika kita amati, persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya, maka akan segera nampak bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan (al-falah) rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak Adami) secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik.

Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang kesemuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi.

Ekonomi Islam harus dapat dibedakan antara sistem ekonomi Islam dan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam ini bersifat universal. Sedangkan sistem ekonomi dapat berbeda antar setiap bangsa sesuai pandangan hidupnya. Dalam kepemilikan harta harus diatur untuk dalam setiap penggunaannya didasarkan pada ketentuan halal dan haram.

Peranan pemerintah cukup besar dalam mencegah penyimpangan dari sistem Islami, misalnya adanya monopoli, *barrier to entry*, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi. Selain itu perlu mekanisme non ekonomi untuk terwujudnya keseimbangan ekonomi. Ekonomi Islam bukan merupakan *sistem ekonomi campuran* (yang biasa disebut dalam berbagai literatur dengan “sistem ekonomi jam bandul”). Sering dikatakan kalangan akademisi, sistem ekonomi Islam lebih condong ke arah sosialis karena mengangkat persamaan dan keadilan sehingga sistem ekonomi Islam dilukiskan dengan jam bandul yang bergerak/condong ke kiri. Pendapat mereka tersebut di dasarkan kepada hanya ada dua macam sistem perekonomian di dunia yaitu sitem ekonomi kapitalis (arah kanan dalam jam bandul) dan sistem ekonomi sosialis/komunis (arah kiri dalam jam bandul), dan saat ini sistem perekonomian dunia tidak murni masing-masing sistem ekonomi tersebut, tetapi sudah bercampur/berkolaborasi di antara bagian-bagian sistem ekonomi yang ada membentuk sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini berada di antara dua kutub (kapitalis dan sosialis/komunis) tergantung ke arah mana condongnya. Jadi para pengikut pendapat ini, tidak mengakui keberadaan sistem ekonomi lain selain ke dua sistem ekonomi tersebut dan walaupun diakui maka akan digolongkan sebagai sistem ekonomi campuran.

Pendapat ini lemah argumentasinya, pengikutnya cenderung hanya mengekor ekonom-ekonom Barat yang sengaja membatasi hanya dua sistem ekonomi, sehingga sistem ekonomi kapitalis sebagai sistem ekonomi yang menguasai

dunia tetap memegang hegemoninya. Para pengikut pendapat ini tidak mempunyai kemandirian dalam memegang suatu prinsip ideologis, karena mereka memandang permasalahan ekonomi dari sudut kapitalis sedangkan mereka sendiri tidak secara keseluruhan menganut kapitalis dan tidak memahami realitas metode berpikir ideologi kapitalis.

Kekhasan Ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya, antara lain. *Pertama*, Ekonomi Islam memisahkan pembahasan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Hal-hal tentang pengadaan dan produksi barang/jasa merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Dengan demikian ilmu ekonomi hanya sebagai teknologi dan sains murni yang mempelajari bagaimana manusia dapat meningkatkan, mengembangkan produksi baik dari segi kuantitas dan kualitas serta berlangsung dengan efisien dan efektif. Sehingga ilmu ekonomi termasuk ilmu alam yang tidak dipengaruhi oleh ideologi atau nilai-nilai pandangan hidup tertentu dan bisa dimiliki oleh bangsa atau umat manapun tergantung kemampuan manusia dalam mengolah dan mengembangkan ilmu alam.

Semua tata cara tersebut diatur menurut syari'at Islam. Dalam bahasa yang sederhana, bagaimana kita memperoleh dan mengelola harta, tidak boleh ada unsur riba, judi, penipuan, dan lain-lainya. Transaksi-transaksi yang terjadi harus sah menurut Islam dan jenis usaha yang dilakukanpun harus jenis usaha yang halal. Pendistribusian harta di masyarakat merupakan perkara yang sangat penting. Hal ini disebabkan Islam memandang permasalahan ekonomi muncul jika individu-individu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidupnya yang meliputi pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan kesehatan serta jaminan keamanan. Maka jalan pemecahannya adalah dengan mengatur pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat agar berjalan dengan adil dan benar dan negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negaranya. Jadi masalah pokok ekonomi adalah jika ada manusia apalagi banyak manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Kekeliruan dalam memandang permasalahan ekonomi menyebabkan kekeliruan pula dalam memecahkan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis menganggap permasalahan ekonomi muncul karena kelangkaan sumber-sumber sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka sistem ekonomi ini memberikan jalan keluar dengan cara bagaimana manusia dapat meningkatkan produksi sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan yang menurutnya tidak terbatas. Dalam tingkat makro jalan ini diaplikasikan dengan mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Tentu saja masalah apakah kebutuhan setiap individu terutama kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi atau belum, tidak diperhatikan sistem ekonomi kapitalis. Tetapi yang diperhatikan adalah pemilik modal supaya mereka dapat meningkatkan dan memperluas skala produksinya.

Kedua, Sistem ekonomi Islam hanya bisa diterapkan jika *daulah Khilafah Islamiyah* sudah ditegakkan. Penerapan sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari penerapan syari'at Islam sehingga sistem ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terlepas dengan syari'at-syari'at Islam lainnya. Penerapan syari'at Islam dalam perekonomian merupakan suatu kewajiban seperti halnya kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat dan haji. Sehingga tidak patut bagi kita dalam kegiatan ekonomi mengabaikan syari'at Islam dengan mengambil, melaksanakan dan mengagungkan sistem ekonomi lainnya yang berlandaskan hukum kufur.

“(Dan) tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.”(Al Ahzab 36)

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”(Al Maidah 50)

Konsekuensi logis dari upaya penerapan sistem ekonomi Islam maka negara atau *daulah* harus menerapkan syari'at Islam secara menyeluruh termasuk sistem negaranya yaitu *daulah Khilafah Islamiyah*. Jadi upaya penerapan sistem

ekonomi Islam secara bersamaan harus dilakukan pula usaha membentuk dan mendirikan *daulah Khilafah Islamiyah*. Karena itu, penegakkan *daulah Khilafah Islamiyah* merupakan syarat mutlak bagi adanya sistem ekonomi Islam. Sebab tidak mungkin sistem ekonomi Islam dapat diterapkan oleh negara yang tidak melaksanakan sistem Islam.

Dalam Islam, manusia tidak berhak membuat dan menentukan hukum karena itu hanyalah hak Allah saja. Sehingga tidak bisa dikatakan ketika bank-bank syari'ah berdiri di suatu negara sedangkan sistem hukum, sistem negaranya dan ideologinya bukan Islam, negara tersebut menerapkan sistem ekonomi Islam. Tapi memang benar bahwa bank syari'ah dalam "hal tertentu" merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berlandaskan syari'at Islam.

Kegiatan ekonomi Islam didasarkan pada halal dan haram, bernilai ibadah serta membawa maslahat. Setiap muslim yang meyakini kebenaran akidah Islam, menjadi kewajiban bagi semuanya untuk selalu terikat dengan hukum syara' (syari'at islam) ketika melakukan perbuatan dengan hanya berdasarkan standar halal dan haram yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Maksudnya kita semua wajib melaksanakan segala perintah Allah SWT (perbuatan halal) dan menjauhi segala larangan-Nya (perbuatan haram). Maka dalam melakukan kegiatan ekonomi pun kita wajib terikat dengan hukum syara', yaitu harus memilih dan melakukan kegiatan ekonomi yang halal dan meninggalkan serta menghancurkan kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini sebagai implimentasi dari aqidah Islam setiap muslim, sebagai wujud ketaatan dan bagian dari ibadah kepada Allah. Di sisi Allah SWT, tindakan/perbuatan tersebut mempunyai nilai yang menjadi bekal akhirat nanti.

Melakukan kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Allah SWT, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah dan dijanjikan surga-Nya kepada kaum muslimin. Sebaliknya melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Allah, hanya akan mendapatkan dosa dengan ancaman siksa neraka. Kegiatan ekonomi yang dihalalkan seperti pertanian,

perdagangan, industri, dan seluruh kegiatan ekonomi sektor riil yang termasuk jenis usaha yang halal.

Daftar Pustaka

- Abdullah 'Alwi Haji Hasan, (1986). *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad
- Abu 'Ubayd al-Qasim bn Sallam (1981). 57-224H/774-738M) dalam kitabnya, *al-Amwa'l*, Mu'assassat al-Nashir, Beirut, Libanon, cet.i.
- Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahka'm al-Sultha'niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd].
- Adnan, M. Akhyar, (1996) "*An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*", PhD Thesis, Australia, University of Wollongong.
- Ahmad, Muchtar, (1991) "*Kajian Ekonomi dan Nilai Islami*", Ulumul Qur'an, Vol. II. No.9.
- Al-'Assal, A.M & Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Al-Qadli AbuYusuf Ya'qub Ibrahim (112-182H), *Kitab al-Kharaj*, Muhib al-Din al-Khatib, [nd.].
- An-Nabhaniy, T. 1953. *Nizham Al-Islam*. Beirut.
- 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*. Penerbit Darul Ummah. Beirut.
- 1963. *Muqaddimah Dustur aw Al Asbaabul Maujibatu lahu*.
- Az-Zain, S. A. 1981. *Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.
- Budiono. 1998. *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2. Edisi 4*. BPFÉ. Yogyakarta.
- Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Terjemahan). Penerbit Risalah

- Gusti. Surabaya.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Great Britain: Islamic Foundation.
- Daulay, Saleh Partaonan. (2005). *Posisi Ekonomi Islam Di Antara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat*. Muslimsources.com
- Dawam Raharjo, (2003) *Menegakan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*, dalam Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta.
- Karim, Adiwarman (2002) "*Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*", Jakarta, The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Karim, A. 2001. *Ekonomi Islami: Suatu kajian Ekonomi Mikro*. Karim Business Consulting. Jakarta
- Karim, Adiwarman. (2003) *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, The International Institute for Islamic Thought, Indonesia, Jakarta.
- Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, [nd]
- Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, [nd]
- _____, *al-Siyasat al-Syar'iyah fi` Isla`h al-Ra`iy wa al-Ra`iyah*
- Irfan al-Haq, (1996) *Economic Doctrine of Islam*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Herndon, Virginia.
- Javed Ansari, (1975). *Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad dalam Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Amrullah dkk., e.,) PLP2M, Yogyakarta.
- Juhaya S Praja, (1999) *al-Hisbah sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan bersama oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan BAPPEBTI Deperindag RI Jakarta, di Hotel Radison Yogyakarta, November.
- Khurshid Ahmad (ed.), (1980) "*Studies in Islamic Economics*", Leicester, The Islamic Foundation.

- Mahmud Abu Su'ud, (1986) *Khuthut ra'isiyyah fi` al-Iqtisha`d al-Isla`miyy*, Maktabat al-mana`r al-islamiyyah, Kuwait.
- Mankiw, N. G. 2000. *Pengantar Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mannan, M.A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Imam Zaid*, Cairo, Dar al-Fikr al-'Araby, [nd].
- _____, *Abu`Hani`fah*, Cairo, Dar al-Fikr al-'Araby [nd].
- _____, *Ma`lik*, Cairo, Dar al-Fikr al-'Araby, 1952
- Muhammad Abdul Mannan, (1993) *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Qaradhawi, Y. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
- Rahman, A. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Terjemahan). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Sami Hassan Hamoud, (1994) *Progress of Islamic Bankin: the Aspirations and the Realities*, *Islamic Economic Studies*, vol 2 No.1. December.
- Samuelson, P. A & Wiliam. 2004. *Mikroekonomi Edisi Ke-14* (Terjemahan). Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Shobhi Mahmashani, (1978) *al-Awza'i: Ta`limuhu al-Insaniyyah wa al-a`nuniyyah*, Beirut, Dar al-`Ilmi al-Mala'in.
- Sukirno, S. 2002. *Pengantar Teori MikroEkonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, (1999) *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta.
- Sudin Haron, (1997) *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Pelanduk Publications, Petaling Jaya.